



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4815-4827

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta

Tiurmaida H. Aritonang¹ ✉, Jonson Rajagukguk², L. Primawati Degodona³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas HKBP Nommensen

Email: tiurmaidaaritonang@gmail.com¹ ✉

Abstrak

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan badan permusyawaratan desa dalam proses legislasi pembuatan peraturan desa khususnya di desa Dolok Margu. Yang dimana, terdapat 3 tahapan dalam pembuatan peraturan desa yaitu, yang pertama tahap inisiasi(perumusan), yang kedua tahap sosio-politis (tahap pembahasan), dan yang terakhir tahap yuridis (penetapan/pengesahan). Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam proses legislasi pembuatan peraturan desa di desa Dolok Margu, peran badan permusyawaratan desa masih harus lebih ditingkatkan lagi. Adapun yang menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi badan permusyawaratan desa di desa Dolok Margu dalam menjalankan perannya adalah faktor sosial budaya yang disingkat dengan Martabe. Sedangkan untuk faktor penghambat dan kendala di dalam proses pembuatan peraturan desa Dolok Margu adalah sumber daya manusia, evaluasi yang lambat dari pemerintah kabupaten, dan kurangnya koordinasi antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa

Kata kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, Legislasi Peraturan Desa*

Abstract

In this study, a qualitative research approach was used to understand how the Village Consultative Body contributes to the legislative process of making village regulations, particularly in Dolok Margu village. The process involves three stages: initiation (formulation), socio-political stage (discussion), and the final juridical stage (determination/approval). Data collection techniques include interviews and documentation. The research results indicate that in the legislative process of making village regulations in Dolok Margu, the role of the Village Consultative Body needs further improvement. Supporting factors influencing the body's performance include socio-cultural factors abbreviated as "Martabe." On the other hand, hindering factors in the regulation-making process in Dolok Margu village include human resources, slow evaluation from the district government, and insufficient coordination between the Village Consultative Body and the village head

Keyword: *Village Consultative Body, Village Regulation Legislation*

PENDAHULUAN

Dalam pemerintahan desa Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan aturan-aturan atau kebijakan yang disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga pemerintahan desa yang dipilih oleh penduduk desa secara demokratis dan mewakili wilayah. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi, seperti membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa (Perdes) bersama Kepala Desa, mengumpulkan dan meneruskan aspirasi serta kebutuhan masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa atau pedesaan.

Dalam menjalankan fungsi legislasinya, Badan Permusyawaratan Desa harus mampu menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat yang memilihnya. Hal ini penting karena peraturan desa yang dihasilkan akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa. Dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa harus mampu memahami dan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam proses legislasi untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang mereka wakili. Agar kebijakan atau peraturan pemerintah desa dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maka, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa juga berada ditangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar mengetahui perlu atau tidaknya peraturan desa tersebut. Dalam proses penyusunan peraturan desa, disinilah letak pentingnya Badan Permusyawaratan Desa, karena Badan

Permasyarakatan Desa dapat menolak dan menerima usulan rancangan peraturan desa, yang mana dibentuk oleh pemerintah desa maupun yang dibentuk oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan legislasi peraturan desa yang mana tahap-tahap ini harus dijalankan semua desa termasuk dalam pembuatan peraturan di desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta. Dalam proses pembuatan peraturan desa (perdes) Badan Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting. Salah satu masalah yang muncul adalah di dalam pembuatan peraturan desa kurangnya pemahaman masyarakat setempat atas peraturan desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa beserta Badan Permasyarakatan Desa dan kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh Perangkat desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang menjadi permasalahan yang dalam proses pembuatan peraturan desa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga, mengakibatkan peraturan desa yang dibuat di langgar masyarakat karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ketidakesesuaian terjadi seperti yang sudah dijelaskan karena kurangnya sosialisasi antara Perangkat desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam legislasi peraturan desa.

Studi Literatur

Peranan

Peranan adalah konsep yang berkaitan dengan fungsi, tanggung jawab, tugas, dan kontribusi yang dimainkan oleh individu, kelompok, atau entitas dalam berbagai situasi atau konteks. Peranan berkaitan dengan status seseorang dalam masyarakat atau kelompok yang menentukan cara mereka bertindak dan berinteraksi. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto dalam (Syahril et al., 2022) menjelaskan bahwa "peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.

Badan Permasyarakatan Desa

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam pemerintahan desa di Indonesia. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah lembaga perwakilan ditingkat desa yang bertugas dalam mengelola atau menampung aspirasi masyarakat, mengadakan musyawarah desa, mengawasi pelaksanaan program desa, serta memberikan saran dan pengawasan terhadap kepala desa dalam pengambilan kebijakan. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) atau istilah yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa merupakan hasil perwujudan dari system demokrasi di tingkat desa yang dimana adalah lembaga di desa yang berfungsi sebagai wadah musyawarah dalam mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Badan

Permasyarakatan desa memiliki fungsi dalam pengambilan keputusan, pembentukan peraturan desa, pengawasan terhadap pemerintahan desa, serta memberikan saran kepada kepala desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) menjadi alat penting bagi masyarakat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) menjadi wakil berbagai kelompok dan pendapat dalam masyarakat desa, memastikan partisipasi yang merata dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa yang mana adalah Kepala Desa merupakan mitra kerja dalam upaya bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa atau lembaga desa yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ditingkat desa. Peraturan desa yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan ditingkat desa. Oleh karena itu, peraturan desa harus merupakan penjelasan rinci dari hukum yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau undang-undang yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan desa harus mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya di desa tersebut, dengan tujuan untuk mencapai target pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu panjang, menengah, dan pendek. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bab 1 pasal 1 ayat 7 dijelaskan peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Pembuatan peraturan desa dilakukan secara demokrasi dan partisipatif, dimana masyarakat desa berhak memberikan saran atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala local, yang ditujukan kepada masyarakat desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Proses Legislasi Peraturan Desa

Proses legislasi peraturan desa merupakan tahapan penting dalam pembentukan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat ditingkat desa. Menurut Yuliandri dalam (Rohman Ramdani et.al., 2022) menyatakan bahwa 3 (tiga) tahapan legislasi peraturan desa yaitu : Tahap Inisiasi, Tahap Sosio Politis dan Tahap Yuridis

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa data tertulis maupun lisan dari subjek yang diamati.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan cara memilah data yang penting dan data yang tidak perlu. Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, artinya suatu penelitian dengan pencarian fakta yang sebenarnya dengan menguraikan dan menjelaskan secara objektif dengan tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran objek penelitian yang lengkap dan detail tentang fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bentuk Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang berfungsi di desa dengan tugas dan fungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan desa, yang dimana, masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi akan demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan forum tempat perwakilan masyarakat desa dapat bersuara, berdiskusi, dan mengambil keputusan terkait regulasi dan kebijakan yang akan diterapkan di tingkat desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa yang telah memberikan kesempatan bertindak yang positif dalam wujud demokrasi, terutama bagi masyarakat desa Dolok Margu. Badan Permusyawaratan Desa yang dikenal sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam tata pemerintahan desa, sebagai lembaga legislasi dan juga sebagai lembaga parlemen desa yang dimana telah membawa wujud baru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kehidupan demokrasi yang dimana, dapat mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab mereka terhadap kelangsungan masa depan desa, meskipun mungkin terdapat perbedaan di antara mereka.

Kerusakan lingkungan di desa Dolok Margu yang dimana mengancam kelestarian ekosistem dan daya dukung lingkungan. Penebangan hutan dan adanya penggalian tanah bukit dalam waktu dekat ini secara langsung merusak ekosistem, mendorong masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa membuat kesepakatan seperti : bagi setiap masyarakat desa Dolok Margu di larang menebang pohon dan menggali tanah bukit yang bisa merusak lingkungan, masyarakat juga kiranya menjaga keamanan

untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Dari hasil penelitian tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembauatan peraturan desa, menurut bapak Wasinton Silaban (tokoh masyarakat) mengatakan :

“Peranan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa cukup baik, BPD yang merupakan perpanjangan tangan masyarakat mereka mengundang masyarakat dari setiap dusun masing-masing untuk meminta pendapat sebelum membuat peraturan desa. Oleh karna itu dapat memperoleh keiginan masyarakat”. (wawancara W.S, tanggal 5 januari 2023).

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu, bapak Wasinton Silaban yang dimana, hal ini juga dibenarkan oleh masyarakat desa Dolok Margu bahwa apa yang dijelaskan oleh tokoh masyarakat (Wasinton Silaban) sudah benar. Sehingga, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Dolok Margu dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa sudah cukup baik

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menerima dan mengalirkan gagasan serta aspirasi masyarakat kepada pejabat atau lembaga yang berwenang, baik dalam pelaksanaan maupun perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan bagian penting dari peran Badan Permusyawaratan Desa dalam memahami/ mengetahui dan menampung berbagai masukan dari masyarakat terkait pembangunan desa. Seperti halnya tugas dan fungsi yang memiliki peran dalam megayomi adat istiadat, kelihatan bahwa adat istiadat menjadi alat pendorong masyarakat di desa Dolok Margu dimana, adanya budaya martabe yang memberikan rasa semangat bersama-sama dalam membangun. Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai peran dalam membantu masyarakat dalam hal mengemukakan pendapat, mengusulkan hal-hal penting untuk pembagunan desa, serta membantu masyarakat belajar membuat program-program yang bermanfaat melalui rapat desa demi kemajuan desa.

“Bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014, daerah pedesaan kini memiliki ruang gerak dalam menjalankan sistem demokrasi. Melalui fungsi BPD yang dapat menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, daerah pedesaan dapat lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi perkembangan desa”. (wawancara dengan L.S, tanggal 5 januari 2023).

Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki kewenangan untuk menilai kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh kepala desa, memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalan yang dimana, membutuhkan alokasi dana signifikan disini Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat, memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. Pembuatan perencanaan pembangunan desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerjasama sehingga, terjalin hubungan yang baik antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selama pelaksanaan proyek, Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika terdapat permasalahan atau ketidaksesuaian dengan rencana, Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan rekomendasi atau meminta klarifikasi dari kepala desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya atau kehadiran Badan Permusyawaratan Desa memberikan manfaat bagi masyarakat baik itu dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga dalam hal pembuatan peraturan desa.

Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Dolok Margu

Dalam pembuatan peraturan desa Dolok Margu Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBDesa yang dimana terdapat tiga (3) tahapan dalam proses legislasi peraturan desa tersebut yaitu, tahap inisiasi, tahap socio-politis, dan tahap yuridis. Tahap-tahap tersebut menjadi pedoman dalam proses legislasi peraturan desa dan banyak melibatkan pihak. Dalam proses pembuatan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa Dolok Margu dan Pemerintah Desa memegang peranan penting dan menguasai proses tersebut dimana, Badan Permusyawaratan Desa Dolok Margu bertindak sebagai lembaga legislasi di desa dan menjadi dominan dalam proses pembuatan peraturan desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBDesa.

1. Tahap Inisiasi Proses Legislasi Peraturan Desa Dolok Margu

Tahap inisiasi (perumusan) ini merupakan tahap awal di dalam pembuatan peraturan desa khususnya di desa Dolok Margu yang dimana, di dalam pembuatan peraturan desa nomor 4 tahun 2022 tentang APBDesa merupakan gagasan oleh pemerintah desa Dolok Margu. Dalam pemerintahan desa, peraturan desa sangatlah penting tidak terkecuali desa Dolok Margu yang dimana membutuhkan peraturan desa mengenai APBDesa untuk memperbaiki baik itu infrastuktur maupun suprastuktur di desa tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Marganda Silaban S.H selaku Kepala Desa Dolok Margu bahwa :

"Dalam rangka memperbaiki desa Dolok Margu, peraturan desa tentang APBDesa sangat

penting untuk menciptakan pembagunan yang memadai dan kita tahu setiap desa harus memiliki yang namanya peraturan desa dan tidak terkecuali desa Dolok Margu yang membutuhkan peraturan desa seperti APBDesa". (wawancara M.S, tanggal 4 januari 2023).

a. Pengumpulan Aspirasi Masyarakat Desa Dolok Margu

Pengumpulan aspirasi masyarakat desa Dolok Margu dalam hal pengusulan dan penyusunan APBDesa nomor 4 tahun 2022 dilakukan dengan dengan musyawarah tingkat dusun. Musyawarah tingkat dusun merupakan forum diskusi antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat di tingkat dusun untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Dalam musyawarah tingkat dusun, masyarakat desa Dolok Margu dapat mengajukan usulan dan aspirasi mereka, yang kemudian dapat dibahas dan diprioritaskan bersama dengan desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dolok Margu dalam hal proses pembuatan peraturan desa Dolok Margu nomor 4 tahun 2022 tentang APBDesa. Proses ini memastikan partisipasi aktif masyarakat, sehingga lebih sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menjelaskan "Sebelum merumuskan ranperdes, pemerintah desa Dolok Margu mengadakan rapat dan disini Badan Permusyawaratan Desa mengundang perwakilan masyarakat untuk mengadakan rapat tersebut untuk mengupulkan aspirasi. Saya sebagai tokoh masyarakat dan juga sebagai kepala dusun, saya turut serta dalam musyawarah dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah desa untuk dibahas bersama camat Lintongnihuta". (wawancara dengan W.S, tanggal 5 januari 2023).

Pengumpulan aspirasi masyarakat yang pertama dalam hal proses pembuatan peraturan desa Dolok Margu nomor 4 tahun 2022 dengan melakukan rapat (musyawarah desa). Musyawarah ini menjadi wadah diskusi pertama yang diadakan di desa dengan tujuan untuk membicarakan apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan masyarakat Dalam musyawarah desa kehadiran sangat penting baik itu kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, masyarakat desa serta kepala dusun yang ada di desa Dolok Margu yang dimana, terdiri dari 5 dusun yang dimana masing-masing dusun mempunyai kepala dusun. Seperti hasil wawancara dengan salah satu informan yang dimana, sebagai tokoh masyarakat di desa Dolok Margu mengatakan :

"Dalam musyawarah desa yang bertujuan untuk membuka saluran komunikasi yang baik, yang efektif antara masyarakat dan pemerintah desa. Musyawarah ini, menjadi tempat berdiskusi, menyiapkan bahan yang akan di diskusikan atau dibahas ke musyawarah tingkat dusun. Jadi disini, masyarakat desa dapat memberikan gagasannya yang akan dibahas di rapat selanjutya". (wawancara dengan W.S, tanggal 5 januari 2023).

Dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat desa Dolok Margu bahwa

musyawarah desa ini berguna untuk memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk berdiskusi dan memberikan gagasan yang dimana, pendapat atau masukan yang diutarakan akan disiapkan menjadi bahan diskusi yang akan dibawa ke rapat selanjutnya yaitu rapat kedua (musyawarah tingkat dusun).

Tahap kedua pengumpulan aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa Dolok Margu nomor 4 tahun 2022 tentang APBDesa. Pengumpulan aspirasi masyarakat juga dilakukan di tingkat dusun, yang dimana musyawarah tingkat dusun yang merupakan wadah diskusi dan pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat di setiap masing-masing dusun. Dalam forum ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, sehingga tercapai kesepakatan bersama. Hal ini juga dijelaskan oleh tokoh masyarakat desa Dolok Margu :

“Didalam musyawarah tingkat dusun ini, diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan atau memberikan pendapatnya manatau masih ada usulan yang masih tertinggal”. (wawancara dengan W.S, tanggal 5 januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wasiston Silaban selaku tokoh masyarakat desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta, yang dimana menjelaskan bahwa fungsi musyawarah tingkat dusun ini adalah, dimana musyawarah dusun ini sebagai forum diskusi dalam pengumpulan aspirasi masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dari setiap masing-masing dusun, dan hasil musyawarah tingkat dusun ini akan disampaikan atau diberikan kepada pemerintah desa Dolok Margu menjadi bahan untuk mempertimbangkan dalam merumuskan peraturan desa. Didalam proses perumusan dalam proses legislasi peraturan desa Dolok Margu nomor 4 tahun 2022 tentang APBDesa yang dimana sebelumnya telah dilakukan pengumpulan aspirasi masyarakat dan telah memperoleh hasil dan akan di bawa ke rapat gabungan dan dibahas bersama oleh pemerintah desa dan camat Lintongnihuta. Dalam rapat gabungan yang dimana, terkait proses pembuatan peraturan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022. Dalam pertemuan ini, Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dalam memberikan masukan dan berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk menetapkan peraturan desa yang terkait dengan APBDesa nomor 4 tahun2022 dan akan dibawa ke tahap socio-politis (pembahasan) untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

b. Tahap Sosio-Politis (Pembahasan) Proses Legislasi Peraturan Desa Dolok Margu

Dalam proses legislasi pembuatan peraturan desa Dolok Margu nomor 4 tahun 2022 tahap yang kedua adalah tahap socio-politis (pembahasan). Di tahap socio-politis partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembahasan peraturan desa menjadi kunci penting, masyarakat terlibat dan memiliki akses informasi membuka wawasan terkait tingkat kesesuaian peraturan

dengan kebutuhan masyarakat. Tahap sosio-politis (pembahasan) merupakan tahap yang akan menentukan hasil yang dimana, berkaitan dengan peraturan desa nrmor 4 tahun 2022 yang nantinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti pernyataan salah satu informan penelitian selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa mengatakan:

"Pada tahap pembahasan pembuatan peraturan desa nomor 4 tahun 2022 mencerminkan keterlibatan semua pihak yang berwenang. Dimana, di tahap pembahasan ini akan ada usulan rapat gabungan yang akan dijadwalkan oleh Kepala desa dan BPD. Di dalam rapat ini juga akan ada saran atau masukan dari beberapa pihak yang mengikuti rapat manatau masih ada usulan perubahan dari APBDesa". (wawancara L.S, tanggal 4 Januari 2023).

Di dalam rapat gabungan yang sudah dijelaskan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh yang berkepentingan tidak terkecuali Badan Permusyawaratan Desa yang juga turut berperan di dalam rapat tersebut dalam membahas pembuatan peraturan desa Dolok Margu. Seperti pernyataan Kepala desa Dolok Margu yaitu:

"Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam pembahasan proses pembuatan peraturan desa dimana, kita tahu bahwa BPD ini berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang tentunya ikut serta dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, karna desa Dolok Margu adalah desa yang kental dengan adat istiadat yang dimana, saat pembuatan peraturan desa kehadiran mereka menjadi pengambat dalam proses tersebut. Padahal kehadiran mereka sangat diperlukan yang dimana, dapat memberikan masukan dalam hal pembuatan ranperdes". (wawancara dengan M.S, tanggal 4 Januari 2023).

c. Tahap Yuridis (Penetapan/Pengesahan) Proses Legislasi Peraturan Desa Dolok Margu

Tahap yuridis atau biasa disebut tahap penetapan/pengesahan merupakan tahap terakhir di dalam proses legislasi peraturan desa khususnya, di pembuatan peraturan desa Dolok Margu nomor 4 tahun 2022 tentang APBDesa. Setelah rancangan peraturan desa tersebut disetujui semua pihak yang dimana, kemudian akan diberikan kepada ketua Badan Permusyawaratan Desa (Lamhot Silaban) yang dimana, disaat pembahasan sudah ditetapkan diakhir ranperdes tersebut di pegang oleh Badan Permusyawaratan Desa kemudian, ketua BPD akan memberikan kepada Kepala desa. Dan sebelum ketua BPD menyerahkan ranperdes tersebut, ranperdes tersebut sudah disusun sesuai dengan perundang-undangan. Di dalam tahap penetapan/pengesahan ini adanya proses yang cukup panjang dan lumayan lama, seperti pernyataan salah satu informan selaku Kepala desa Dolok Margu sebagai berikut:

"Seperti halnya di dalam pembahasan ranperdes yang saya jelaskan tadi bahwasannya yang membuat lambat itu kehadiran baik itu Badan Permusyawaratan Desa ataupun masyarakat desa. Kemudian, yang membuat ranperdes ini lambat mungkin dikarenakan adanya perbaikan dari pemerintah kabupaten HumbangHasundutan tentang ranperdes tentang

APBDesa nomor 4 tahun 2022". (wawancara dengan M.S, tanggal 4 Januari 2023).

Kendala-Kendala Dalam Proses Legislasi Pembuatan Peraturan Desa Dolok Margu

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu kegiatan masyarakat dalam kepentingan organisasi. Seperti pernyataan salah satu informan penelitian sebagai berikut:

"Di desa Dolok Margu ini tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan pola pikir masyarakat di desa ini masih tergolong rendah sehingga, di dalam membuat rancangan peraturan desa menjadi lambat penggaliannya dan penjabarannya". (wawancara dengan L.S, tanggal 4 Januari 2023).

2. Evaluasi Dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasudutan

Seperti yang dijelaskan di tahap yuridis (penetapan/pengesahan) bahwasannya tahap terakhir adalah evaluasi dari pemerintah kabupaten HumbangHasundutan karna adanya perbaikan. Pernyataan informan yang mengatakan bahwa:

"Ranperdes yang telah disetujui oleh pemerintah desa yang kemudian diserahkan ke camat Lintongnihuta dan selanjutnya di evaluasi di kabupaten HumbangHasundutan dan di sahkan jika memenuhi syarat menjadi peraturan desa". (wawancara dengan M.S, tanggal 4 Januari 2022).

3. Koordinasi Antara Pemerintah Desa dan BPD Yang Masih Kurang

Kurangnya koordinasi antar pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan desa menjadi kendala dalam proses legislasi pembuatan peraturan desa. Kurangnya koordinasi antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa dapat dilihat dari pembuatan ranperdes yang dimana, dirapat musyawarah dusun peran badan permusyawaratan desa masih belum terlihat

SIMPULAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Dolok Margu yang dimana, dalam pembuatan ranperdes nomor 4 tahun 2022 tentang APBDesa yang dimana adanya faktor yang mempengaruhi yaitu faktor sosial budaya yang dimana faktor ini merupakan alat pendorong atau pendukung Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan ranperdes desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta.

Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi proses legislasi pembuatan peraturan desa adalah sebagai berikut Sumber Daya Manusia, Evaluasi dari pemerintah Kabupaten

Humbanghasundutan yang lambat dan Koordinasi antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaeh, S., Kaawoan, J. E., & Kairupan, J. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Anwar, M. S., Darwance, S.H., Sari, R., & Safitri, R. (2021). "Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Pasir Putih Dalam Menggali Potensi Desa Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom)".
- Batita, A., Nayoan, H., & Tompodung, J. (2017). " Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Penempatan Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat". *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Bugin, Burhan, (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* PT. RajaGrafindo Persada, Depok
- Creswell, j. w. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Campuran Edisi Keempat* (Fourth). Pustaka Pelajar
- Feber,W., & Iskandar, I. (2023). "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan". *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(3), 76-87.
- Malik, S. (2020). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325-343.
- Marisi, A. (2016). "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*
- Norman Putra, Y. P. (2023). "Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014" (Studi Kasus di Desa Ranuagung), *Doctoral dissertation*, UIN Khas Jember.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang peraturan desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016
- Rohman Ramdani, N., Nurulsyam S, A., & Nurdin Rosihan Anwar, A. (2022). Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukaremik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

- Syahril, I., Wahid, A., & Hasriani, H. (2022). "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Kabupaten Sinjai". *Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- Soetarto, S., Buulolo, O., & Gulo, M. (2022). "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo". *Jurnal Governance Opinion*, 7(2), 78-93
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa